



PUTUSAN

Nomor : 0639/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Rumah Sakit DKT Bengkulu, tempat kediaman di , Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Foto Vidio Shooting AVS), bertempat tinggal di , Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memeriksa alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 11 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0639/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 12 September 2017 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sesuai Duplikat Buku Nikah Nomor: 253/01/XII/2014 tanggal 29-08-2017;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. WR. Supratman No. 70 RT. 019 RW. 001, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara, Kota Bengkulu, selama lebih kurang 3 hari, kemudian terakhir tinggal di

Putusan PA. Bengkulu No. 0639/Pdt.G/2017/PA.Bn Halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat di Jl. Semarak 01 No. 36 RT. 008 RW. 002, Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu selama lebih kurang 3 tahun, sampai berpisah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak:

- Anak, umur 1 tahun 11 bulan (lahir, 24-10-2015);

Anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan, namun pada awal bulan Februari 2014 Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan:

a. Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada anak dan Penggugat;

b. Tergugat seringkali emosional saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;

c. Tergugat masih berkomunikasi dengan mantan kekasih Tergugat;

d. Tergugat yang sering membatasi silaturahmi Penggugat dengan keluarga Penggugat;

e. Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Penggugat;

f. Hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang harmonis;

5. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat melihat ada pesan di facebook dan ternyata pesan tersebut adalah pesan dari mantan pacar Tergugat, hingga akhirnya Tergugat marah dan melemparkan kesalahan kepada Penggugat dengan membahas masalah lain, akibat dari hal itu Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, namun setelah beberapa hari Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. WR. Supratman No. 70 RT. 019 RW. 001, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Putusan PA. Bengkulu No. 0639/Pdt.G/2017/PA.Bn

Halaman 2 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil dikarenakan Tergugat yang selalu mengulangi perbuatannya tersebut;
7. Bahwa, Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat tidak mungkin akan terwujud lagi, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;
8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk menetapkan suatu hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangan serta menjatuhkan perkara sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0639/Pdt.G/2017/PA.Bn masing-masing tanggal 15 September 2017 dan 06 Oktober 2017 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Putusan PA. Bengkulu No. 0639/Pdt.G/2017/PA.Bn Halaman 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 253/01/XII/2014 tanggal 29 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga ke persidangan, masing-masing bernama:

1.

Saksi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di , Kota Bengkulu, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;

-

Bahwa saksi sudah bertetangga dengan Penggugat, sebelum Penggugat lahir, saksi sudah bertetangga dengan orang tuanya;

-

Bahwa saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bentiring Permai Kota Bengkulu sampai berpisah;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

-

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkar

Putusan PA. Bengkulu No. 0639/Pdt.G/2017/PA.Bn Halaman 4 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat lebih mementingkan kepentingannya sendiri dari pada kepentingan keluarga dan Tergugat sering emosional bila terjadi pertengkaran;

-
Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

-
Bahwa sudah ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

-
Bahwa saksi tidak akan berusaha lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa sudah cukup dan tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2 Saksi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di , Kota Bengkulu, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bentiring Permai Kota Bengkulu;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;



-
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

-
Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat tidak mau hidup mandiri, Tergugat tidak mau pisah dari orang tuanya, Tergugat sering emosional bila terjadi pertengkaran bahkan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada keluarga;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

-
Bahwa sudah ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

-
Bahwa saksi tidak akan berusaha lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa sudah cukup dan tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain, namun Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap berpendirian untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang

Putusan PA. Bengkulu No. 0639/Pdt.G/2017/PA.Bn Halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *aquo* menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

-----Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak awal bulan Februari 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada anak dan Penggugat, Tergugat seringkali emosional saat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat masih berkomunikasi dengan mantan kekasih Tergugat, Tergugat sering membatasi silaturahmi Penggugat dengan keluarga Penggugat, Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Penggugat dan hubungan dengan keluarga Penggugat kurang harmonis akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 2 bulan, sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai alasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti surat dan dua orang saksi masing-masing yang bernama Nazarudin bin Mukhtar dan Radius bin Wancik, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan

Putusan PA. Bengkulu No. 0639/Pdt.G/2017/PA.Bn Halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor: 253/01/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu tanggal 29 Agustus 2017, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, yang selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut yang berasal dari keluarga dan orang dekat dengan Penggugat, saksi yang tidak terlarang menjadi saksi dan secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dinilai telah memenuhi syarat materil sebagai saksi karena keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu sama lainnya yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga akibatnya sudah berpisah kediaman bersama sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu, meskipun Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-175 dan Pasal 308-309 R.Bg, dengan demikian secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Putusan PA. Bengkulu No. 0639/Pdt.G/2017/PA.Bn Halaman 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat batas minimal pembuktian dan Penggugat harus dinyatakan telah mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari bukti P dan saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat telah ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, sesuai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 253/01/XII/2014 tanggal 29 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu tanggal 29 Agustus 2017;

- 2.

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. WR. Supratman No.70 RT.019 RW.001, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara, Kota Bengkulu selama lebih kurang 3 hari, kemudian terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Semarak 01 No. 36 RT. 008 RW. 002, Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, selama lebih kurang 3 tahun, sampai berpisah;

- 3.

Bahwa sejak awal bulan Februari 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada anak dan Penggugat, Tergugat seringkali emosional saat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat masih berkomunikasi dengan mantan kekasih Tergugat, Tergugat sering membatasi silaturahmi Penggugat dengan keluarga Penggugat, Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Penggugat dan hubungan

Putusan PA. Bengkulu No. 0639/Pdt.G/2017/PA.Bn Halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keluarga Penggugat kurang harmonis akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama dan tidak mau lagi kembali kepada Tergugat hingga sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya;

4.

Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi upaya keluarga tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah meruncing, terlihat dari sikap Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Penggugat telah diberi nasehat baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim di persidangan, namun Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan dan tingkah laku Tergugat selama menjalani rumah tangga bersama dengan Tergugat sementara Tergugat tidak ada itikad baik terbukti setelah kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah lagi menjemput Penggugat serta tidak ada usaha Tergugat untuk hidup rukun kembali bersama Penggugat sampai sekarang, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, dengan demikian rumah tangga tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan di atas, maka maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut,

Putusan PA. Bengkulu No. 0639/Pdt.G/2017/PA.Bn Halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak pernah hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat secara diam-diam dianggap telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat ditambah lagi dalam proses pembuktian, ternyata Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkarannya yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat syara' yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan secara *verstek* dengan mengacu pada Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka

Putusan PA. Bengkulu No. 0639/Pdt.G/2017/PA.Bn Halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum syara' dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang kini berjumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami Nusri Batubara, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fauza M. dan H. Gusnahari, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Hj. Nurmaini, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan PA. Bengkulu No. 0639/Pdt.G/2017/PA.Bn Halaman 12 dari 12 halaman



Dra. Hj. Fauza M.

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurmaini, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan PA. Bengkulu No. 0639/Pdt.G/2017/PA.Bn Halaman 13 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)